

**BERITA ACARA  
PENELITIAN DATA ADMINISTRASI  
DAN FISIK BARANG MILIK NEGARA BERUPA GEDUNG BANGUNAN  
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) KUMKM  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

Nomor : /BA/SM.2 /VIII/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu delapan belas** (27-08-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Agus Gunawan  
NIP : 19791009 200901 1 007  
Jabatan : Anggota Tim Peneliti Data Administrasi, Fisik, Penilai dan Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  
2. Nama : H. Kasman Kasim, SH, MH  
NIP : 19591014 198212 1001  
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM dan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindah tanganan Barang Milik Negara serta Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasidan UKM Nomor : 23/Kep/SM/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Peneliti Data Administrasi, Fisik, Penilai dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka tela hdilakukan Penelitian Data Administrasi dan Fisik secara bersama antara Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Negara Kementerian Koperasi dan UKM atas BMN berupa Bangunan Gedung PLUT-KUMKM dengan rincian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Barang

Luas Bangunan	: 450 m <sup>2</sup>
Jumlah Lantai	: 3 Lantai
Type	: Permanen
No. IMB	: -
Alamat	: Jalan Raya Sumbar – Riau KM 14 Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kec. Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
HargaPerolehan	: Rp.2.933.244.000,- (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

2. Dokumen Pendukung Kelengkapan Hibah

Surat Permohonan	DIPA	KIB	IMB/ Keterangan	Foto Fisik	Surat Pernyataan	Ket
Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Lengkap

Yang selanjutnya akan dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.


Demikian Berita Acara ini buat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Tim Peneliti Data Administrasi, Fisik, Penilai  
dan Penghapusan BMN  
Kementerian Koperasi dan UKM



Agus Gunawan  
NIP. 19791009 200901 1007

Dinas Perdagangan, Koperasi  
Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Lima Puluh Kota





H. Kasman Kasim, SH, MH  
NIP. 19591014 198212 1001

**KARTU IDENTITAS BARANG  
 (KIB)**

BIDANG : BANGUNAN GEDUNG  
 KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA  
 SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR  
 SUB - SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN

NAMA UAKPB : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB.LIMA PULUH KOTA  
 KODE UAKPB :

I. UNIT BARANG		III. PENGADAAN	
1. Luas Bangunan	: 450 M2	1. Cara Perolehan	: Penyelesaian Pembangunan
2. Jumlah Lantai	: 3 Lantai	2. Dari	: Dana Tugas Pembantuan Tahun 2017
3. Type	: PERMANEN	3. Tgl. Perolehan	: 05-12-2017
4. Th. Sls dibangun/ digunakan	: 2017	4. Kondisi Perolehan	: Baik
5. No. IMB	: -	5. Harga Perolehan	: Rp2.933.244.000
Tgl. IMB	: -	6. Dasar Harga	: Harga Perolehan
6. Letak Bangunan	:	7. Sumber Dana	: APBN
Propinsi	: Sumatera Barat	No. :	
Kota/Kabupaten	: Lima Puluh Kota	Tgl. :	
Kecamatan	: Harau	IV. UNIT PENGGUNA	
Kelurahan/Desa	: Sarilamak	1. Nilai Buku	: Rp2.933.244.000
Jalan	: Jl.Raya Sumbar-Riau KM.14	2. Nilai Wajar	: -
7. No. KIB Tanah	:	3. NJOP	: -
II. UNIT PENGGUNA		V. CATATAN PENGISI	
1. Nama Unit	: Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1. Status Penggunaan	: Hibah
2. Alamat	: Jl.Prof. Dr.H.Aziz Haily,MA Bukik Limau Sarilamak Telp./Fax ( 0752 ) 7470717 Kp.26271	2. Digunakan oleh/ untuk	: Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu
Disetujui Tgl	: 24 Agustus 2018	Diisi Tgl	: 24 Agustus 2018
Nama Pejabat	: H.KASMAN KASIM,SH,MH	Nama Pejabat	: ALI HASAN,S.Sos
Jabatan Struktur	: Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jabatan	: Kasubag Umum dan Kepegawaian
Tanda tangan dan Stempel		Tanda tangan dan Stempel	

**BERITA ACARA**  
**PEMBAYARAN UANG BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN**  
**( AKTA VANDADING)**  
**NO. 12/Pdt.G/2020/PN.TJP**

Pada hari ini, tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota. Alamat Jl. Prof Dr. H. Aziz Haily MA Bukik Limau Sarilamak. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Masing – masing

- I. Nama : Ayu Mitria Fadri, S.Pd, M.M.Pd  
NIP : 19720923 200212 2 005  
Jabatan : PLT Kepala Dinas  
Alamat Kantor : Alamat Jl. Prof Dr. H. Aziz Haily MA Bukik Limau Sarilamak  
Kecamatan harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

- II. Nama : Basrizal  
Jabatan : Direktur CV Bangun Alam Sentosa  
Alamat Kantor : Jorong Kubu Ketapiang Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu  
Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak selaku Penggugat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2020/PN.TJP dalam hal ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Berdasarkan putusan Perdamaian (Akta Vandading) No. 12/Pdt.G/2020/PN.TJP. Pada hari ini kami sepakat untuk melakukan pembayaran uang sisa pembangunan Gudang SRG II dan Sarana Prasarannya sejumlah Rp. 301.613.659 ( Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan kwitansi terlampir untuk memenuhi maksud dan tujuan putusan perdamaian diatas.

Demikianlah berita acara ini kami buat rangkap 3 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama



**Ayu Mitria Fadri, S.Pd, M.M.Pd**  
NIP. 19720923 200212 2 005



**Basrizal**  
CV. BANGUN ALAM SENTOSA

Mengetahui dan Menyaksikan

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Lima Puluh Kota




**Eri Fortuna, SH**  
NIP. 19660104 199303 1 006

Kabid Fasilitasi dan Sarana  
Distribusi Perdagangan



**Wiwing Nofri, SE, MM**  
NIP.19761106 200901 1 003

Kuasa Hukum Pemerintah  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**Hanky Mustar Sabarta, SH, MH**

**BERITA ACARA**  
**PEMBAYARAN UANG BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN**  
**( AKTA VANDADING)**  
**NO. 12/Pdt.G/2020/PN.TJP**

Pada hari ini, tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota. Alamat Jl. Prof Dr. H. Aziz Haily MA Bukik Limau Sarilamak. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Masing – masing

I. Nama : Ayu Mitria Fadri, S.Pd, M.M.Pd  
NIP : 19720923 200212 2 005  
Jabatan : PLT Kepala Dinas  
Alamat Kantor : Alamat Jl. Prof Dr. H. Aziz Haily MA Bukik Limau Sarilamak  
Kecamatan harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

II. Nama : Basrizal  
Jabatan : Direktur CV Bangun Alam Sentosa  
Alamat Kantor : Jorong Kubu Ketapiang Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu  
Kabupaten Agam

Dalam hal ini bertindak selaku Penggugat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2020/PN.TJP dalam hal ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Berdasarkan putusan Perdamaian (Akta Vandading) No. 12/Pdt.G/2020/PN.TJP. Pada hari ini kami sepakat untuk melakukan pembayaran uang sisa pembangunan Gudang SRG II dan Sarana Prasarannya sejumlah Rp. 301.613.659 ( Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan kwitansi terlampir untuk memenuhi maksud dan tujuan putusan perdamaian diatas.

Demikianlah berita acara ini kami buat rangkap 3 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Ayu Mitria Fadri, S.Pd, M.M.Pd**  
NIP. 19720923 200212 2 005

**Pihak Kedua**  
**CV. BANGUN ALAM SENTOSA**  
**Basrizal**

Mengetahui dan Menyaksikan

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Lima Puluh Kota

Kabid Fasilitasi dan Sarana  
Distribusi Perdagangan

Kuasa Hukum Pemerintah  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**Eri Fortuna, SH**  
NIP. 19660104 199303 1 006

**Wiwing Nofri, SE, MM**  
NIP.19761106 200901 1 003

**Hanky Mustav Sibarta, SH, MH**

**BERITA ACARA**  
**PEMBAYARAN UANG BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN**  
**( AKTA VANDADING)**  
**NO. 12/Pdt.G/2020/PN.TJP**

Pada hari ini, tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota. Alamat Jl. Prof Dr. H. Aziz Haily MA Bukik Limau Sarilamak. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Masing – masing

I. Nama : Ayu Mitria Fadri, S.Pd, M.M.Pd  
NIP : 19720923 200212 2 005  
Jabatan : PLT Kepala Dinas  
Alamat Kantor : Alamat Jl. Prof Dr. H. Aziz Haily MA Bukik Limau Sarilamak  
Kecamatan harau Kabupaten Lima Puluh Kota  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

II. Nama : Basrizal  
Jabatan : Direktur CV Bangun Alam Sentosa  
Alamat Kantor : Jorong Kubu Ketapiang Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu  
Kabupaten Agam  
Dalam hal ini bertindak selaku Penggugat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2020/PN.TJP dalam hal ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Berdasarkan putusan Perdamaian (Akta Vandading) No. 12/Pdt.G/2020/PN.TJP. Pada hari ini kami sepakat untuk melakukan pembayaran uang sisa pembangunan Gudang SRG II dan Sarana Prasarannya sejumlah Rp. 301.613.659 ( Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan kwitansi terlampir untuk memenuhi maksud dan tujuan putusan perdamaian diatas.

Demikianlah berita acara ini kami buat rangkap 3 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama



**Ayu Mitria Fadri, S.Pd, M.M.Pd**  
NIP. 19720923 200212 2 005

Pihak Kedua



**Basrizal**


Mengetahui dan Menyaksikan

Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Lima Puluh Kota




**Eri Fortuna, SH**  
NIP. 19660104 199303 1 006

Kabid Fasilitas dan Sarana  
Distribusi Perdagangan



**Wiwing Nofri, SE, MM**  
NIP.19761106 200901 1 003

Kuasa Hukum Pemerintah  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**Hanky Mustar Sabarta, SH, MH**

# KWITANSI

No. Pada s.p.j :

Kode Rek. : 3.30.07.2.01.03

( Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi  
Perdagangan )

Sudah diterima dari : BENDAHARAWAN PENGELUARAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Uang Sejumlah Rp :

301.613.659 ,-

( Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Enam

Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah )

Sebab dari :

Pembayaran Sisa Kontrak Lanjutan Pembangunan Gudang SRG II dan Sarana Prasarananya  
Berdasarkan Akta Perdamain Nomor 12/Pdt.G/2020/PN TJP Tanggal 23 Desember 2020 .

Pada Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan .

Sarilamak, 18 Maret 2021

Yang Terima

  
CV. BANGUN ALAM SENTOSA

Nama Terang : Basrizal

Alamat Terang : Sarilamak

.....dalam Tahun 2021

**SURAT  
TANDA SETORAN**  
No. 004/STS/D/2021/111/21

Lembar ke : .....

Setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan Tanggal.....

Kepada kas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota / **Bank Nagari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat** Cabang Payakumbuh di **Sarilamak**

Harap menerima uang sebesar Rp. 25.626.120,-

(dengan huruf) : *Dua puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah.*

Yaitu : Penyetoran keterlambatan lanjutan pembangunan gudang SRG II dan Sarana Prasarananya sebesar Rp. 25.626.120,-

Pembukuan .....	Sarilamak Tgi,    Maret 2021   <b>WIWING NOFRI, SE. M, Si</b> 1) Jabatan dan tanda tangan sipenyetor.	Uang tersebut diatas diterima Sarilamak, .10...Maret 2021   (..... Sestaw, ....) Nama
--------------------	--	---

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 00.121.066.3-204.000  
NAMA : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, U  
ALAMAT : JL PROF. DR. H. AZIZ HAILY - KAB. LIMA PULUH KOTA

NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 03-03  
TAHUN PAJAK : 2021

NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.34.614.182  
TERBILANG : Tiga Puluh Empat Juta Enam Patus Empat Belas Ribu Seratus Delapan  
Puluh Dua Rupiah

URAIAN : Sisa Pembayaran Lanjutan pembagungan Gudang SRG II dan Saranan  
prasarananya

NPWP PENYETOR : 00.121.086.3-204.000  
NAMA PENYETOR : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 0250 7418 0947 005  
MASA AKTIF : 03/04/2021 14:38:27

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 00.121.086.3-204.000  
NAMA : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, U  
ALAMAT : JL. PROF. DR. H. AZIZ HAILY - KAB. LIMA PULUH KOTA  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411128  
JENIS SETORAN : 409  
MASA PAJAK : 03-03  
TAHUN PAJAK : 2021  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.6.992.836  
TERBILANG : Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah  
URAIAN : Sisa Pembayaran lanjutan pembangunan gudang SRG II dan Sarana Prasarannya  
  
NPWP PENYETOR : 00.121.086.3-204.000  
NAMA PENYETOR : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,  
  
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 0250 7417 3604 013  
MASA AKTIF : 03/04/2021 14:34:55

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**TANDA BUKTI PEMBAYARAN**


- a). Bendahara Penerima Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota ..... **NENI SILVIA**  
 Telah menerima Uang Sebesar Rp. .... **9.020.000**
- b). (dengan huruf ..... **sembilan juta tiga puluh dua ratus lima puluh** .....
- c). dari Nama ..... **CV. BANGUN ALAM BENTUSA**  
 Alamat ..... **Jl. Kubu Makaplang Nag. Kubang Putih Kab. Bang. Mangun**  
**Pejak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021**
- d). Sebagai Pembayaran ..... **Keg. : Lanjutan Pembangunan Fisik Gudang SRG dan Sarana Perasannya**  
**SKPD No. 1632/MBL2/BK-2021. Tanggal. 18 Maret 2020**

Kode Rekening *)		Jumlah Rp.	
	01.14.04	Batu Kapur	Rp
	01.14.22	Granit/ Andesit (Di. Gunung/Sungai)	Rp 4.020.000
	01.14.23	Pasir dan Kerikil	Rp 2.000.000
	01.14.28	Tanah Sempu / Tanah Umpu	Rp 2.000.000
	01.14.33	Tanah Liat	Rp -


e). Tanggal diterima Uang : .. **18 Maret 2020** .....

Serikatnaks ..... **20** .....

Mengetahui,  
 Bendahara Penerimaan

  
 ( **NENI SILVIA** )  
 NIP. 198109062007012000

Pembayar / Disetujui

  
 ( **Mardiana** )  
 NIP.

Sudah terima dari perusahaan PT / CV : CV BANGUN ALAM PENICIA  
 Alamat PT / CV : KEC. BANUHAMPU KAB. AGAM

Jumlah uang sebesar : Rp. 2.879.697

Dengan huruf : Dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus  
 Untuk pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kesehatan (JK) sesuai dengan  
 SK. Gubernur Sumbar No. 260/283/2006 2.135.510.000

Harga Kontrak : Lanjutan pembangunan jalan di Kecamatan  
 Nama Proyek : Gunung Malintang, Kecamatan Lempur, Kabupaten  
 Lokasi Proyek : CV. BANGUN ALAM PENICIA, Jl. Raya  
 Nomor S.P.K : SK. Gubernur Sumbar No. 260/283/2006  
 Masa Pelaksanaan : 11/01/2017 s.d 31/12/2017  
 Pemilik Proyek : PT. BANGUN ALAM PENICIA  
 Jumlah tenaga Kerja : 20.000

Sebagai tercantum pada daftar perincian lampiran.

Uang tersebut di atas telah diterima dan dibuktikan pada  
 Rekening Program Khusus Jasa Konstruksi  
 0200.0101.008.573 / BANK NAGARI CABANG BUKITINGGI

tgl. 20  
 BANK NAGARI

tgl. 20

dibaca dan tanda tangan

  
 (.....)

  
 (.....)

Tembusan :  
 Lbr Putih : BPJS Ketenagakerjaan Cab. Bukittinggi Lbr  
 Lbr Hijau : BPJS Ketenagakerjaan Cab. Bukittinggi Lbr Kuning : Pim Proyek

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tjp

Pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Basrizal**, bertempat tinggal di Dusun Sungai Sariak Selatan Jorong Sungai Sariak selaku Direktur CV. Bangun Alam Sentosa yang beralamat di Jorong Kubu Ketapiang, Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam sebagai Penggugat ;

Lawan:

**Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, cq. Gubernur Sumatera Barat, cq. Bupati Limapuluh Kota**, tempat kedudukan Jalan Raya Negara Km 8 Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H. dan Khairul Anwar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Batang Kapur No. 13 Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180/65/BLK/XI-2020 tanggal 9 November 2020, sebagai **Tergugat I**

**Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Dan Ukm**, tempat kedudukan Jln Prof Dr. H Aziz Hailly Ma Bukit Limau Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H., dan Khairul Anwar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Batang Kapur No. 13 Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 015/SK/MLF/XI/2020 tanggal 19 November 2020, sebagai **Tergugat II**

**Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi Dan Ukm**, tempat kedudukan Jln Prof Dr. H Aziz Hailly Ma Bukit Limau Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H., dan Khairul Anwar, S.H., M.H., Advokat

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak";

Pihak Pertama adalah Penggugat, sedangkan Pihak Kedua adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tjp;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor Reg. 12/Pdt.G/2020/PN Tjp dengan cara perdamaian dan telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini, yang isi selengkapnya, sebagai berikut:

#### Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua sepakat membayarkan uang Penggugat yang belum dibayarkan sebesar Rp380.756.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan catatan dikurangi dengan kewajiban Penggugat sebesar Rp79.142.341,00 (tujuh puluh Sembilan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), dengan rincian:

1. Denda Keterlambatan (12 Hari X 1/1000) Rp25.626.120,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah);
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) Rp9.030.203,00 (Sembilan juta tiga puluh ribu dua ratus tiga rupiah);
3. Astek Rp2.879.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
4. PPN (10/110 x Nilai Tagihan) Rp34.614.182,00 (tiga puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
5. PPH 2% x (Nilai Tagihan - PPN) Rp6.992.836,00 (enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)

sehingga Pihak Kedua hanya membayarkan uang kepada Pihak Pertama sebesar Rp301.613.659,00 (tiga ratus satu juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah);

#### Pasal 2

Bahwa pembayaran oleh pihak kedua dilakukan dengan secara tunai ke pihak pertama sesuai batas waktu paling lambat tanggal 30 April 2021 atau apabila tersedia anggaran sebelum tanggal 30 April 2021 akan dibayarkan secepatnya segera setelah disetujuinya anggaran secara langsung di Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

#### Pasal 3

Bahwa oleh karena Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menemukan mekanisme penyelesaian dengan cara mediasi dan disepakati tindakan-tindakan penyelesaian atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang dituangkan dalam pasal-pasal kesepakatan perdamaian ini, maka Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 4

Bahwa setelah Pihak Kedua melakukan pembayaran sebagaimana dalam pasal 1 dan pasal 2, maka Para Pihak menyatakan segala hal menyangkut mengenai pengerjaan Gudang SGR berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 04/Kontrak/PPK/SRG/PERDAG/VIII/2017 beserta addendum dinyatakan telah selesai;

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (acquit et de charge) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Pasal 6

Terkait pelaksanaan dari Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak sepakat untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi;

Pasal 7

Bahwa tentang biaya perkara untuk keperluan persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tjp akan ditanggung oleh Pihak Pertama (Penggugat);

Pasal 8

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap yang kelimanya mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tjp di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan ditandatangani di hadapan Mediator dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.



Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Pati menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)


Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh kami Hery Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Isnandar Syahputra, S.H., M.H. dan Erick Andhika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan dihadiri oleh Penggugat, Prinsipal Tergugat I, Prinsipal Tergugat II dan Prinsipal Tergugat III, didampingi Kuasa Tergugat I, Tergugat dan Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

 Hakim Ketua.

189FCAHF77671C948

6000  
 enam ribu rupiah

  
ISNANDAR SYAHPUTRA, S.H., M.H.

HERY CAHYONO, S.H.

  
ERICK ANDHIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

AULIA ALFACRISY, S.H.

**Rincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 210.000,-
- PNBP/Panggilan	Rp. 40.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

**Jumlah Rp. 371.000,-**

**(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

PHOTO COPY PUTUSAN INI

Telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya  
diberikan dan atas permintaan

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM  
(Tergugat II)

Pada hari RABU, Tanggal 23 DESEMBER 2020

PANITERA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

  
HELMI, SH  
NIP. 19601205 198103 2 00



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya Negara Km 10 Bukit Limau Sarilamak Telp ( 0752 ) 7750551

**BERITA ACARA**

**SERAH TERIMA PASAR NAGARI TAHUN 2021**

**NOMOR : 900 / 149.1 / BAST / BK - LK / IX - 2021**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIDYA PUTRA, S.Sos.M.Si**  
Jabatan : Sekretaris Daerah  
Alamat : Bukik Limau Jalan Raya Negara KM 10 Sarilamak  
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **SYAMSUL AKMAL, A.Md**  
Jabatan : Wali Nagari Koto Tangah Batu Hampa  
Alamat : Kenagarian Koto Tangah Batu Hampa

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, Pihak **KESATU** dan Pihak **KEDUA** mengadakan serah terima berupa Bangunan Pasar Nagari sebagaimana daftar terlampir.

Pihak **KESATU** mengeluarkan pencatatan bangunan Pasar Nagari tersebut dari Aset Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dicatat dan ditatausahakan oleh Pihak **KEDUA**.

Segala Hak dan Kewajiban terkait Bangunan Pasar tersebut menjadi tanggung Jawab Pihak **KEDUA**. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Yang Menerima

**WALI NAGARI  
KOTO TANGAH BATU HAMPA**

**SYAMSUL AKMAL, A.Md**

Sarilamak, tanggal tersebut diatas

Yang Menyerahkan

**SEKRETARIS DAERAH**

**WIDYA PUTRA, S.Sos.M.Si**  
NIP. 19640404 198603 1 017



LAMPIRAN

**ASET BANGUNAN DAN GEDUNG PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA YANG DISERAHKAN KE PEMERINTAH NAGARI KOTO TANGAH BATU HAMPA**

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG									JUMLAH			KET		
No.	Kode Barang	Nomor Register	Nama/Jenis Barang	Lokasi	Merek / Type	No.Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Kontruksi ( P.SP.D)	Satuan	Keadaan Barang				Barang	Harga
												B	RR	RB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	03.11.01.01.01	0001	-Los terbuka pasar Jum'at Piladang	piladang kec akabiluru					1979	526	M <sup>2</sup>	-	-	-	1	94,846,000.00	
2	03.11.01.01.01	0001	-Kios pasar Jum'at Piladang	piladang kec akabiluru					1980	120	M <sup>2</sup>	-	-	-	1	47,730,000.00	
3	03.11.01.01.04	0001	-Los daging pasar Jum'at Piladang	piladang kec akabiluru					1980	72	M <sup>2</sup>	-	-	-	1	28,638,000.00	
4	03.11.01.01.04	0001	-WC pasar Jum'at Piladang	piladang kec akabiluru					1980	12	M <sup>2</sup>	-	-	-	1	8,314,000.00	
5	03.11.01.01.01	0001	-Kantor pasar Jum'at Piladang	piladang kec akabiluru					1982	51	M <sup>2</sup>	-	-	-	1	20,285,000.00	
6	03.11.01.01.01	0001	-Kios pasar Jum'at Piladang	piladang kec akabiluru					2002	272	M <sup>2</sup>	-	-	-	1	342,523,000.00	
			<b>TOTAL</b>													<b>542,336,000.00</b>	

Yang Menyerahkan :  
PIHAK KESATU

WIDYA PUTRA S.Sos.M.Si  
NIP. 19640404 198603 1 017

Sarilamak , 3 September 2021



Yang Menerima:  
PIHAK KEDUA

SYAMSUL AKMAL A.Md



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

## **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 399 TAHUN 2021**

### **T E N T A N G**

#### **PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG TAHUN 2021**

##### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, dimana pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintah Desa;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 432 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6773);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6398 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63 ) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544 ) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Telaahan Staf dari Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 900/1355/BK-LK/VIII-2020 tanggal 6 Agustus 2021.
  2. Berita Acara Serah Terima Pasar Nagari Tahun 2021 Nomor : 900/1415.1/BAST/BK-LK/IX-2021 tanggal 3 September 2021.
  3. Berita Acara Serah Terima Pasar Nagari Tahun 2021 Nomor : 900/1416.1/BAST/BK-LK/IX-2021 tanggal 3 September 2021.
  4. Berita Acara Serah Terima Pasar Nagari Tahun 2021 Nomor : 900/1417.1/BAST/BK-LK/IX-2021 tanggal 3 September 2021.
  5. Berita Acara Serah Terima Pasar Nagari Tahun 2021 Nomor : 900/1418.1/BAST/BK-LK/IX-2021 tanggal 3 September 2021.
  6. Berita Acara Serah Terima Pasar Nagari Tahun 2021 Nomor : 900/1419.1/BAST/BK-LK/IX-2021 tanggal 3 September 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan karena bangunan pasar tersebut dihibahkan kepada nagari dan membebaskan pengelola dari tanggung jawab dari administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- KETIGA** : Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dari Daftar Barang Pengelola Barang dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, melalui DPA Badan Keuangan pada kegiatan Pengawasan Barang Milik Daerah Aset dengan Nomor rekening 5.02.03.2.01.09

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 16 Desember 2021**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota
3. Sdr. Kadis. PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Sdr. Kadis. Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Arsip, .....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 399 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 DESEMBER 2021

TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG TAHUN 2021

DAFTAR BANGUNAN/GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi / Lokasi	Kondisi Barang	Ket
<b>I DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>												
<b>Bangunan dan gedung</b>												
1	03.11.01.01.01	0001	Revitalisasi pasar pedesaan	2012	1	49,523,000	49,523,000	9,904,600	39,618,400	sialang	baik	
2	03.11.01.01.01	0001	Pengembangan pasar lubuak alai	2008	1	257,640,000	257,640,000	72,139,200	185,500,800	lubuak alai	baik	
3	03.11.01.01.01	0001	Pasar koto bangun	2008	1	237,254,000	237,254,000	66,431,120	170,822,880	koto bangun	baik	
4	03.11.01.01.01	0001	Revitalisasi pasar pedesaan	2012	1	49,689,000	49,689,000	9,937,800	39,751,200	pangkalan	baik	
<b>TOTAL</b>							<b>594,106,000</b>	<b>158,412,720</b>	<b>435,693,280</b>			
<b>II DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>												
<b>Bangunan dan gedung</b>												
1	03.11.01.01.01	0001	Los terbuka pasar Jum'at Piladang	1979	1	94,846,000	94,846,000	81,567,560	13,278,440	piladang	baik	
2	03.11.01.01.01	0001	Kios pasar Jum'at Piladang	1980	1	47,730,000	47,730,000	40,093,200	7,636,800	piladang	baik	
3	03.11.01.01.04	0001	Los daging pasar Jum'at Piladang	1980	1	28,638,000	28,638,000	24,055,920	4,582,080	piladang	baik	
4	03.11.01.01.04	0001	WC pasar Jum'at Piladang	1980	1	8,314,000	8,314,000	6,983,760	1,330,240	piladang	baik	
5	03.11.01.01.01	0001	Kantor pasar Jum'at Piladang	1982	1	20,285,000	20,285,000	16,228,000	4,057,000	piladang	baik	
6	03.11.01.01.01	0001	Kios pasar Jum'at Piladang	2002	1	342,523,000	342,523,000	137,009,200	205,513,800	piladang	baik	
<b>TOTAL</b>							<b>542,336,000</b>	<b>305,937,640</b>	<b>236,398,360</b>			

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO